



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 218 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN  
KALPATARU  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, maka kepada mereka yang berjasa sebagai perintis lingkungan hidup, penyelamat lingkungan, pengabdian lingkungan dan pembina lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup Kalpataru;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Calon Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi NTT Tahun 2021, telah ditetapkan nama-nama calon penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Nama-nama Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa Piagam, Trophy dan Uang Tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pelaksana Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Juni 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen. Bangda pada Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Kepala PPE Bali NUSRA di Denpasar;
9. Inspektur Provinsi NTT di Kupang
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
12. Penerima Penghargaan Kalpataru masing-masing di Tempat. *u*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 218 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 2 Juni 2021****PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>            | <b>Kategori</b>       | <b>Alamat</b>  | <b>Keterangan</b>  |
|-----------|------------------------|-----------------------|--|--|
| 1.        | Hilarius H. Sally      | Perintis Lingkungan   | Desa Umaklaran-<br>Kecamatan Tasifeto Timur-<br>Kabupaten Belu             | Melakukan upaya pemeliharaan Hutan Adat Abat Sally di wilayah Desa Umaklaran sejak tahun 1985 pada areal seluas 2 Ha.  |
| 2.        | Adolfina Boymau        | Perintis Lingkungan   | Desa Tumu-<br>Kecamatan Amanuban Tengah-<br>Kabupaten Timor Tengah Selatan | Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis di wilayah Desa Tumu sejak tahun 1980 pada areal seluas 3 Ha.   |
| 3.        | Philipus Moruk         | Perintis Lingkungan   | Desa Fatulotu-<br>Kecamatan Lasiolat-<br>Kabupaten Belu                    | Melakukan upaya pemeliharaan Sumber Air Abat Dodok sejak tahun 2004 pada areal seluas 10 Ha.   |
| 4.        | Daniel R. Laupai       | Perintis Lingkungan   | Desa Waisika-<br>Kecamatan Alor Timur Laut-<br>Kabupaten Alor              | Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis di wilayah Desa Waisika sejak tahun 1978 pada areal seluas 5 Ha.  |
| 5.        | Hendrik Popo           | Perintis Lingkungan   | Desa Kabali Dana-<br>Kecamatan Wewewa Barat-<br>Kabupaten Sumba Barat Daya | Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis di wilayah Desa Kabali Dana sejak tahun 2003 pada areal seluas 6 Ha.  |
| 6.        | Hananto Darmawan, S.Si | Pengabdian Lingkungan | Desa Welonda-<br>Kecamatan Kota Tambolaka-<br>Kabupaten Sumba Barat Daya   | Melakukan upaya pengelolaan sampah plastik dengan prinsip 3R di wilayah Kota Tambolaka sejak tahun 2013 dengan jumlah sampah yang telah diolah sebanyak 6 ton. |

| No  | Nama                           | Kategori              | Alamat   | Keterangan  |
|-----|--------------------------------|-----------------------|--|---|
| 7.  | Thimoteus Sabuna, SP           | Pengabdi Lingkungan   | Desa Supun-<br>Kecamatan<br>Bimoki Selatan-<br>Kabupaten Timor<br>Tengah Utara | Melakukan kegiatan pengembangan ekonomi hijau di wilayah Desa Supun sejak tahun 2013 pada areal seluas 2 Ha.  |
| 8.  | Christofel Inabui              | Pengabdi Lingkungan   | Desa Bolok-<br>Kecamatan<br>Kupang Barat-<br>Kabupaten<br>Kupang               | Melakukan kegiatan pembinaan pelestarian tanaman Cendana di wilayah Desa Bolok sejak tahun 2000 sehingga ditetapkan menjadi kampung cendana pada Tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. |
| 9.  | Kelompok Tani Hamu Li Panaungu | Penyelamat Lingkungan | Desa Umalulu-<br>Kecamatan<br>Umalulu-<br>Kabupaten<br>Sumba Timur             | Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan system pertanian berkelanjutan di wilayah Desa Umalulu sejak tahun 1985 pada areal seluas 24 Ha.  |
| 10. | Kelompok Lanan Dete            | Penyelamat Lingkungan | Desa Iligai-<br>Kecamatan Lela-<br>Kabupaten Sikka                             | Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis di wilayah Desa Iligai sejak tahun 2009 pada areal seluas 10 Ha.   |
| 11. | Baha Bernadus, S.Ag            | Pembina Lingkungan    | Desa Mataredi-<br>Kecamatan<br>Katiku Tana-<br>Kabupaten<br>Sumba Tengah       | Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan pembinaan masyarakat dalam pelestarian ekosistem di wilayah Desa Mataredi sejak Tahun 1994 pada areal seluas 8 Ha.   |
| 12. | Enos Ngala Pekuwali            | Pembina Lingkungan    | Desa Billa-<br>Kecamatan<br>Tabundung-<br>Kabupaten<br>Sumba Timur             | Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan pembinaan masyarakat dalam pelestarian ekosistem di wilayah Desa Billa sejak tahun 1974 pada areal seluas 16 Ha.   |

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT